



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 32B/IT1.C11/SK-TA/2024

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN
OPTIMASI HILIRISASI PRODUK MINYAK OLEH RAGI R. TORULOIDES DAN SYNTHETIC
BIOLOGY UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI MINYAK
(DOWNSTREAM OPTIMIZATION OF LIPID FROM R. TORULOIDES AND SYNTHETICS
BIOLOGY APPROACH FOR LIPID PRODUCTION)**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa PT Astra Agro Lestari Tbk. dengan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung (ITB) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor: LECO/315/PKS-AAL/EXT/III/2024 dan Nomor: 1579/IT1.C11/KS.00/2024, tanggal 25 Maret 2024, tentang Optimasi Hilirisasi Produk Minyak oleh Ragi R. Toruloides dan Synthetic Biology untuk Peningkatan Produksi Minyak (*Downstream Optimization of Lipid from R. Toruloides and Synthetics Biology Approach for Lipid Production*);
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka melaksanakan kegiatan kerja sama dimaksud maka dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian Optimasi Hilirisasi Produk Minyak oleh Ragi R. Toruloides dan Synthetic Biology untuk Peningkatan Produksi Minyak (*Downstream Optimization of Lipid from R. Toruloides and Synthetics Biology Approach for Lipid Production*);
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian Optimasi Hilirisasi Produk Minyak oleh Ragi R. Toruloides dan Synthetic Biology untuk Peningkatan Produksi Minyak (*Downstream Optimization of Lipid from R. Toruloides and Synthetics Biology Approach for Lipid Production*), sebagai berikut:

Nama Pelaksana Penelitian	Judul Penelitian
<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. Pingkan Aditiawati (Peneliti Utama) 2. Dr. Adi Pancoro (Peneliti Muda) 3. Prof. Ir. Tirto Prakoso (Peneliti Utama) 4. Anriansyah Renggaman, S.Si., M.Sc., Ph.D. (Peneliti Pratama) 5. Dr.Eng. Kamarisima, S.Si., M.Si. (Peneliti Muda) 6. Neil Prihartono, S.Si., M.T., Ph.D. (Peneliti Pratama) 7. Intan Taufik, S.Si., M.Si., Ph.D. (Peneliti Pratama) 8. Fenryco Pratama, S.Si., M.Si., Ph.D (Peneliti Pratama) 9. Husna Nugrahapraja, S.Si., M.Si., Ph.D (Peneliti Muda) 	<p>Optimasi Hilirisasi Produk Minyak oleh Ragi <i>R. Toruloides</i> dan Synthetic Biology untuk Peningkatan Produksi Minyak (<i>Downstream Optimization of Lipid from R. Toruloides and Synthetics Biology Approach for Lipid Production</i>) (SITH.PN-8-51-2024)</p>

- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan penelitian sesuai perjanjian dengan pihak mitra;
 - b. mengelola kegiatan penelitian sejalan dengan aturan yang ada di ITB;
 - c. melaporkan hasil dari pelaksanaan penelitian tersebut.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan SITH;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
5. Kepala Kantor Hukum;
6. Direktur Kepegawaian;
7. Masing-masing yang bersangkutan.